



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

- Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- c. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
- e. Inspektur adalah inspektur Kota Pasuruan

- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pasuruan;
- i. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- k. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah .
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan.
- (5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 4

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas walikota.

- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
- (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur,
- (6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik;

- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Lingkungan Hidup;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- i. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- k. Kantor Ketahanan Pangan;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi Pelaporan;
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 7

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pembinaan Pegawai;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
- d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Mutasi Jabatan Struktural;
 - 2. Subbidang Mutasi Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Data dan Formasi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian;
 - 2. Subbidang Formasi.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 8

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Statistik dan Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
 1. Subbidang Statistik;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Sosial Budaya.
- e. Bidang Prasarana Perkotaan, terdiri dari :
 1. Subbidang Prasarana Ekonomi;
 2. Subbidang Prasarana Sosial Budaya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 9

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat;

2. Subbidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang Ekonomi Rakyat;
 2. Subbidang Sosial Budaya.
- e. Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengelolaan SDA;
 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 10

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 1. Subbidang Ketahanan Bangsa;
 2. Subbidang Kemasyarakatan.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 1. Subbidang Pembinaan Politik;
 2. Subbidang Kelembagaan Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pasal 11

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 1. Subbidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
 1. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 2. Subbidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
- f. Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, terdiri dari :
 1. Subbidang Advokasi;
 2. Subbidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pasal 12

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Subbidang Administrasi;
 2. Subbidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan.
- d. Bidang Informasi dan Pengaduan, terdiri dari :
 1. Subbidang Informasi ;
 2. Subbidang Pengaduan;
- e. Bidang Data dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Subbidang Data dan Penelitian;
 2. Subbidang Pengembangan Kinerja;
- f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
 2. Subbidang Pengembangan Promosi Investasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 13

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penilaian AMDAL;
 - 2. Subbidang Pemantauan AMDAL.
- d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
 - 2. Subbidang Pengendalian Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun.
- e. Bidang Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penataan Lingkungan;
 - 2. Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pasal 14

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan; dan
 - 2. Subbidang Belanja.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perbendaharaan;
 - 2. Subbidang Akuntansi.
- e. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengadaan dan Penataan;
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Pemeliharaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Pasal 15

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
- d. Seksi Perpustakaan;
- e. Seksi Layanan dan Informasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Kantor Ketahanan Pangan
Pasal 16

Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bimbingan dan Intensifikasi;
- d. Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan;
- e. Seksi Penganekaragaman Pangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono
Pasal 17

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis dan Rujukan;
 - 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis.
- d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
- e. Bidang Pengembangan dan Pengaduan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Diklat dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Pengaduan .
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2011

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,
H A S A N I

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,
Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,
NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA PASURUAN**

A. UMUM

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah, besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.

Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik perlu dilakukan perubahan guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.


B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 14

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 INSPEKTORAT**




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

H A S A N I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

HASANI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

H A S A N I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

H A S A N I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

H A S A N I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

HASANI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

HASANI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

HASANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

HASANI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**




WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

H A S A N I


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN**



WALIKOTA PASURUAN

**Ttd,
H A S A N I**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOEDARSONO**



WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

H A S A N I